

LEMBARAN DAERAH KOTA BOGOR



TAHUN 2012 NOMOR 2 SERI C

PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR

NOMOR 5 TAHUN 2012

TENTANG

RETRIBUSI JASA USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan dengan menggunakan /memanfaatkan kekayaan Daerah dan pelayanan yang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta, Pemerintah Kota Bogor telah menetapkan Peraturan Daerah yang mengatur tentang Retribusi Jasa Usaha;
- b. bahwa Pemerintah Kota Bogor bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bogor telah menyetujui bersama Rancangan Peraturan Daerah Kota Bogor tentang Retribusi Jasa Usaha dan disampaikan kepada Gubernur Jawa Barat untuk dievaluasi sesuai dengan ketentuan Pasal 189 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

- c. bahwa Gubernur Jawa Barat telah menetapkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf b berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 188.342/Kep.631-Hukham/2012 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Bogor tentang Retribusi Jasa Usaha, dan berdasarkan hasil evaluasi tersebut telah dilakukan penyempurnaan antara DPRD Kota Bogor dan Walikota Bogor sesuai Keputusan DPRD Kota Bogor Nomor 974-9 Tahun 2012 tentang Persetujuan Penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Bogor tentang Retribusi Jasa Usaha berdasarkan Hasil Evaluasi Gubernur Jawa Barat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Bogor tentang Retribusi Jasa Usaha;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

9. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
10. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
11. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
12. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
13. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
14. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
15. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
28. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2005 Nomor 3 Seri E);
29. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2007 Nomor 2 Seri E);
30. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 12 Tahun 2007 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2007 Nomor 6 Seri E);
31. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2007 Nomor 7 Seri E);
32. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2008 Nomor 2 Seri E);
33. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2010 Nomor 1 Seri D);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BOGOR**

dan

WALIKOTA BOGOR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan:

1. **Pemerintah** adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. **Daerah** adalah Kota Bogor.
3. **Pemerintah Daerah** adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. **Walikota** adalah Walikota Bogor.
5. **Dewan Perwakilan Rakyat Daerah** yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bogor.
6. **Kas Umum Daerah** adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
7. **Badan** adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. **Retribusi Daerah** yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
9. **Jasa Usaha** adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

10. **Barang Milik Daerah** yang selanjutnya disebut kekayaan daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau perolehan lainnya yang sah.
11. **Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah** adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pelayanan pemanfaatan Barang Milik Daerah.
12. **Usaha Kecil** adalah kegiatan usaha dengan modal dan kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
13. **Usaha Menengah** adalah kegiatan usaha dengan modal dan kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
14. **Usaha Besar** adalah kegiatan usaha dengan modal dan kekayaan bersih seluruhnya di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
15. **Terminal** adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang serta perpindahan moda angkutan.
16. **Kendaraan Umum yang Masuk Terminal Penumpang** adalah retribusi atau jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah bagi kendaraan umum yang melakukan kegiatan menaikkan dan menurunkan penumpang di terminal.
17. **Penggunaan Fasilitas Tempat Parkir Kendaraan di Terminal** adalah retribusi atau jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pengguna umum sebagai imbalan dari penggunaan fasilitas di terminal.
18. **Pemakaian Fasilitas Kegiatan Usaha Penunjang Terminal** adalah retribusi atau jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk pemakaian fasilitas kegiatan usaha penunjang terminal penumpang berupa tempat-tempat penjualan karcis, kios/toko, rumah/warung makan, dan Mandi Cuci Kakus (MCK).
19. **Parkir** adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.

20. **Tempat Khusus Parkir** adalah tempat parkir berupa gedung parkir, pelataran parkir, lingkungan parkir, dan jenis tempat parkir lainnya yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
21. **Retribusi Tempat Khusus Parkir** adalah retribusi atau jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah maupun oleh orang pribadi atau badan baik yang disediakan berkaitan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha.
22. **Rumah Potong Hewan** yang selanjutnya disingkat RPH adalah fasilitas-fasilitas milik Pemerintah Daerah dengan desain dan syarat-syarat tertentu sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang digunakan sebagai tempat memotong hewan bagi konsumsi masyarakat umum.
23. **Retribusi Pemeriksaan dan Pematongan Hewan** yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan yang dibebankan kepada mereka yang memakai sarana RPH dan perlengkapannya serta jasa pemeriksaan hewan dan daging.
24. **Pemeriksaan ante mortem** adalah pelaksanaan pemeriksaan dan atau pengujian sebelum ternak dipotong.
25. **Pemeriksaan post mortem** adalah pelaksanaan pemeriksaan dan atau pengujian setelah ternak dipotong.
26. **Penampungan hewan/ternak** adalah kegiatan usaha menampung hewan atau ternak potong di pelataran penampungan atau kandang penampungan RPH.
27. **Pemeriksaan ulang** adalah pemeriksaan daging serta bahan asal hewan lainnya yang datangnya dari luar rumah potong dan/atau belum diperiksa dari daerah asal.
28. **Pengeluarah hewan/ternak** adalah kegiatan membawa hewan/ternak keluar dari RPH setelah dilakukan pemeriksaan kesehatan hewan.
29. **Wajib Retribusi** adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pematong retribusi tertentu.
30. **Masa Retribusi** adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

31. **Surat Setoran Retribusi Daerah** yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Umum Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.
32. **Surat Ketetapan Retribusi Daerah** yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
33. **Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar** yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
34. **Surat Tagihan Retribusi Daerah** yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
35. **Pemeriksaan** adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
36. **Penyidik Pegawai Negeri Sipil** yang selanjutnya disebut penyidik adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberikan wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
37. **Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah** adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

JENIS RETRIBUSI JASA USAHA

Pasal 2

(1) Jenis Retribusi Jasa Usaha adalah:

- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
 - b. Retribusi Terminal;
 - c. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
 - d. Retribusi RPH;
 - e. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga.
- (2) Jenis retribusi yang dikenakan atas jasa usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

BAB III

RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

Bagian Kesatu

Nama, Objek, Subjek, dan Wajib Retribusi

Pasal 3

Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemakaian kekayaan daerah yang dikelola atau dimiliki oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 4

- (1) Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah pemakaian kekayaan Daerah.
- (2) Dikecualikan dari pengertian pemakaian kekayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut seperti pemancangan tiang listrik/telepon maupun penanaman/pembentangan kabel listrik di tepi jalan umum.

Pasal 5

- (1) Subjek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa kekayaan daerah.

(2) Wajib Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.

Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis kekayaan daerah yang dipakai dan frekuensi pemakaian.

Bagian Ketiga
Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.

Bagian Keempat
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 8

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.

BAB IV
RETRIBUSI TERMINAL

Bagian Kesatu
Nama, Objek, Subjek, dan Wajib Retribusi

Pasal 9

Dengan nama Retribusi Terminal dipungut retribusi sebagai pembayaran atas terminal yang dikelola atau dimiliki oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 10

- (1) Obyek Retribusi Terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 adalah pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bus umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari obyek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah terminal yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 11

- (1) Subjek Retribusi Terminal adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan terminal yang bersangkutan.
- (2) Wajib Retribusi Terminal adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi terminal

Bagian Kedua Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 12

Tingkat penggunaan jasa diukur jenis fasilitas terminal yang digunakan, frekuensi penggunaan, dan jenis kendaraan.

Bagian Ketiga Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 13

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.

Bagian Keempat
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 14

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Terminal sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini.

BAB V
RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

Bagian Kesatu
Nama, Objek, Subjek, dan Wajib Retribusi

Pasal 15

Dengan nama Retribusi Tempat Khusus Parkir dipungut retribusi atas penyelenggaraan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 16

- (1) Obyek Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 adalah pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari obyek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 17

- (1) Subjek Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Tempat Khusus Parkir yang bersangkutan.
- (2) Wajib Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.

Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 18

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis tempat khusus parkir yang diberikan.

Bagian Ketiga
Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 19

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan Tempat Khusus Parkir tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Bagian Keempat
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 20

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini.

BAB VI
RETRIBUSI RPH

Bagian Kesatu
Nama, Objek, Subjek, dan Wajib Retribusi

Pasal 21

Dengan nama Retribusi RPH dipungut retribusi sebagai pembayaran atas RPH yang dikelola atau dimiliki oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 22

- (1) Obyek Retribusi RPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 adalah pelayanan penyediaan fasilitas RPH ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari obyek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyediaan fasilitas RPH ternak yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 23

- (1) Subyek Retribusi RPH adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan dan/atau menikmati/memakai pasilitas RPH yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi RPH adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi RPH.

Bagian Kedua **Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa**

Pasal 24

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan dan jenis serta jumlah ternak yang dipotong.

Bagian Ketiga **Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif**

Pasal 25

- (1) Prinsip dalam penetapan retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya pemeriksaan dan pemotongan hewan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. biaya tempat pemotongan;
- b. biaya pemeriksaan kesehatan hewan potong;
- c. biaya tempat penampungan;
- d. biaya pemeriksaan pengeluaran hewan.

Bagian Keempat
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 26

Struktur dan besarnya tarif sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Daerah ini.

BAB VII
RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA

Bagian Kesatu
Nama, Objek, Subjek, dan Wajib Retribusi

Pasal 27

Dengan nama Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga dipungut retribusi sebagai pembayaran atas tempat rekreasi dan olah raga yang dikelola atau dimiliki oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 28

- (1) Obyek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari obyek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 29

- (1) Subjek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga dari Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga.

Bagian Kedua Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 30

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan fasilitas tempat rekreasi dan olah raga yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 31

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan tempat rekreasi dan olah raga tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Bagian Keempat Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 32

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Daerah ini.

BAB VIII
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 33

Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dipungut di wilayah daerah.

BAB IX
**PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN,
DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN**

Pasal 34

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (3) Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 35

- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas.
- (2) Pembayaran retribusi dilakukan di Kas Umum Daerah atau tempat lain yang ditunjuk dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Pembayaran retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi harus disetor ke Kas Umum Daerah paling lambat 1 X 24 jam atau dalam waktu yang diatur oleh Walikota.

Pasal 36

- (1) Walikota atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan izin kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Tata cara pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Walikota.

BAB X

PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA

Pasal 37

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila:
 - a. diterbitkan surat teguran; atau
 - b. terdapat pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 38

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Walikota menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi daerah yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB XI MASA RETRIBUSI

Pasal 39

- (1) Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dari Pemerintah Daerah.
- (2) Masa retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota sebagai dasar untuk menghitung besarnya retribusi.

BAB XII PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 40

- (1) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Walikota setelah dikonsultasikan dengan DPRD.

BAB XIII PENAGIHAN

Pasal 41

- (1) Penagihan retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar dilakukan dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis.
- (3) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai tindakan awal pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (4) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (5) Surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.
- (6) Tata cara penagihan dan penerbitan surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XIV PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 42

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB XV
TATA CARA PERHITUNGAN PENGEMBALIAN
KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 43

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota.
- (2) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Walikota memberikan imbalan sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB XVI SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 44

Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XVII KETENTUAN PIDANA

Pasal 45

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan penerimaan negara.

BAB XVIII PENYIDIKAN

Pasal 46

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 47

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, retribusi yang masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah tentang jenis Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, sepanjang tidak diatur dalam Peraturan Daerah ini masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang.

BAB XX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka:

- a. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2000 tentang Retribusi Penggunaan Sarana Gelanggang Olah Raga dan Remaja Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2000 Nomor 2 Seri B);
- b. Pasal 3 huruf c dan huruf e, Pasal 5 huruf b, Pasal 13, dan Pasal 15 Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2008 tentang Retribusi di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2008 Nomor 2 Seri C);
- c. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2008 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2008 Nomor 4 Seri C);
- d. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2009 tentang Retribusi Rumah Pematangan Hewan (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2009 Nomor 2 Seri C);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 49

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkannya pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bogor.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal

WALIKOTA BOGOR,
ttd.
DIANI BUDIARTO

Diundangkan di Bogor
pada tanggal

PLT. SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,
ttd.
AIM HALIM HERMANA

LEMBARAN DAERAH KOTA BOGOR
TAHUN 2012 NOMOR 2 SERI C

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BOGOR
Kepala Bagian Hukum,

BORIS DERURASMAN

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR
NOMOR 5 TAHUN
TENTANG
RETRIBUSI JASA USAHA

I. UMUM

Penetapan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan salah satu upaya untuk peningkatan kemampuan keuangan pemerintah daerah melalui peningkatan pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya yang bersumber dari retribusi daerah, sehingga kemandirian daerah dalam hal pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan di daerah dapat terwujud.

Untuk meningkatkan pelaksanaan pembangunan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat serta peningkatan pertumbuhan perekonomian di daerah, diperlukan penyediaan sumber-sumber PAD yang hasilnya memadai, yang salah satunya melalui pemungutan Retribusi Jasa Usaha yaitu jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

Retribusi Jasa Usaha yang dikenakan oleh Pemerintah Kota Bogor terdiri dari 4 (empat) jenis yaitu Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi Terminal, Retribusi Tempat Khusus Parkir, Retribusi RPH, dan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga yang merupakan penyesuaian dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas.

Pasal 2 : Cukup jelas.

Pasal 3 : Cukup jelas.

Pasal 4 :

Ayat (1) : Pemakaian kekayaan Daerah antara lain penyewaan tanah dan bangunan, laboratorium, ruangan, dan kendaraan bermotor.

Ayat (2) : Penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah antara lain pemancangan tiang listrik/telepon atau penanaman/pembentangan kabel listrik/telepon di tepi jalan umum.

Pasal 5 : Cukup jelas.

Pasal 6 : Cukup jelas.

Pasal 7 : Cukup jelas.

Pasal 8 : Cukup jelas.

Pasal 9 : Cukup jelas.

Pasal 10 : Cukup jelas.

Pasal 11 : Cukup jelas.

Pasal 12 : Cukup jelas.

Pasal 13 : Cukup jelas.

Pasal 14 : Cukup jelas.

Pasal 15 : Cukup jelas.

Pasal 16 : Cukup jelas.

Pasal 17 : Cukup jelas.

Pasal 18 : Cukup jelas.

Pasal 19 : Cukup jelas.

Pasal 20 : Cukup jelas.

Pasal 21 : Cukup jelas.
Pasal 22 : Cukup jelas.
Pasal 23 : Cukup jelas.
Pasal 24 : Cukup jelas.
Pasal 25 : Cukup jelas.
Pasal 26 : Cukup jelas.
Pasal 27 : Cukup jelas.
Pasal 28 : Cukup jelas.
Pasal 29 : Cukup jelas.
Pasal 30 : Cukup jelas.
Pasal 31 : Cukup jelas.
Pasal 32 : Cukup jelas.
Pasal 33 : Cukup jelas.
Pasal 34 : Cukup jelas.
Pasal 35 : Cukup jelas.
Pasal 36 : Cukup jelas.
Pasal 37 : Cukup jelas.
Pasal 38 : Cukup jelas.
Pasal 39 : Cukup jelas.
Pasal 40 : Cukup jelas.

Ayat (1) : Cukup jelas..

Ayat (2) : Cukup jelas.

Ayat (3) : Dalam hal besarnya tarif retribusi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah in perlu disesuaikan karena biaya penyediaan layanan cukup besar dan/atau besarnya tarif tidak efektif lagi untuk mengendalikan permintaan layanan tersebut, Walikota dapat menyesuaikan tarif retribusi.

Pasal 41 : Cukup jelas.

Pasal 42 : Cukup jelas.

Pasal 43 : Cukup jelas.

Pasal 44 : Ketentuan ini mengatur sanksi terhadap Wajib Retribusi yang tidak memenuhi kewajiban retribusinya yaitu mengenakan sanksi administratif sebesar 2% (dua persen) sebulan dari retribusi yang tidak atau kurang dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan atas retribusi yang tidak atau kurang dibayar. Sanksi administratif dihitung sejak saat terutangnya retribusi sampai dengan diterbitkannya STRD.

Pasal 45 : Cukup jelas.

Pasal 46 : Cukup jelas.

Pasal 47 : Cukup jelas.

Pasal 48 : Cukup jelas.

Pasal 49 : Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BOGOR
TAHUN 2012 NOMOR 48**

LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR

NOMOR : 5 TAHUN 2012

TANGGAL : 2 JULI 2012

TENTANG : RETRIBUSI JASA USAHA

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

I. Retribusi Pemakaian Barang Bergerak terdiri dari:

1. Alat-alat Besar ditetapkan sebagai berikut:

a) Mesin Gilas			
- berat 10-12 ton	Rp	105.000,00	/hari;
- berat 8-10 ton	Rp	95.000,00	/hari;
- berat 6-9 ton	Rp	90.000,00	/hari;
- berat kurang dari 6 ton	Rp	85.000,00	/hari;
b) <i>Vibrator Roller</i>	Rp	100.000,00	/hari;
c) <i>Beton Mollen</i>	Rp	50.000,00	/hari;
d) <i>Baby Roller</i>	Rp	60.000,00	/ hari;
e) <i>Backhoe/Loader</i>	Rp	90.000,00	/jam;
f) <i>Craine Degger</i>	Rp	150.000,00	/hari;
g) <i>Compressor</i>	Rp	100.000,00	/ hari;
h) <i>Aspal Sprayer</i>	Rp	50.000,00	/hari;
i) Pompa Air	Rp	50.000,00	/hari;
j) Las Listrik	Rp	50.000,00	/hari;
k) Buldozer	Rp	125.000,00	/jam;
l) <i>Backhoe/Excavator</i>	Rp	100.000,00	/jam.

2. Alat-alat Angkutan ditetapkan sebagai berikut:

a) <i>Dump Truck</i>	Rp	125.000,00	/hari;
b) Minibus/Van	Rp	225.000,00	/hari;

- | | | | | |
|----|------------------|----|------------|--------|
| c) | <i>Pick Up</i> | Rp | 200.000,00 | /hari; |
| d) | Bus Sedang | Rp | 750.000,00 | /hari; |
| e) | Mobil Tangki Air | Rp | 90.000,00 | /hari. |
3. Alat-alat Pertanian ditetapkan sebagai berikut:
- | | | | | |
|----|------------------------------------|----|-----------|-------|
| a) | Alat Pemotong Rumput | Rp | 3.500,00 | /jam; |
| b) | Gergaji Mesin (<i>Chain Saw</i>) | Rp | 19.000,00 | /jam. |
4. Retribusi Pemakaian Alat-alat Besar, Alat-alat Angkutan, dan Alat-alat Pertanian Tidak Termasuk Bahan Bakar, Operator, dan Biaya Angkut Alat Besar yang Sifatnya Khusus.

II. Retribusi Pemakaian Benda Tidak Bergerak terdiri dari:

1. Tanah:

a) Pemakaian Tanah yang Digunakan untuk:

- | | | | | |
|----|---|----|------------------------------|-----------------------------|
| 1) | Tempat Tinggal | Rp | 0,1% x | NJOP/bulan/m ² ; |
| 2) | Usaha Kecil | Rp | 0,5% x | NJOP/bulan/m ² ; |
| 3) | Usaha Menengah | Rp | 4% x | NJOP/bulan/m ² ; |
| 4) | Usaha Besar | Rp | 5% x | NJOP/bulan/m ² ; |
| 5) | Prasarana, Sarana, dan Utilitas | Rp | 0,1% x | NJOP/bulan/m ² ; |
| 6) | Usaha Kecil yang Bersifat Sementara/Tidak Menetap dengan Menggunakan Sarana Berdagang yang Mudah Dipindahkan dan Dibongkar Pasang | | | |
| | (a) Jalan Arteri | Rp | 500,00/hari/m ² ; | |

- | | |
|----------------------|---------------------------------|
| (b) Jalan Kolektor | Rp 300,00/hari/m ² ; |
| (c) Jalan Lingkungan | Rp 200,00/hari/m ² ; |
- 7) Terhadap tanah yang belum memiliki NJOP, maka penghitungan dilakukan dengan menggunakan NJOP tanah yang terdekat dari jalan yang sama yang memiliki NJOP terendah.
- b) Pemakaian Tanah untuk Usaha ditentukan sebagai berikut:
- | | |
|---|-----------------------------------|
| 1) Membuat Bangsal Tempat Bekerja atau Tempat Penyimpanan Bahan Bangunan atau Tempat Penimbunan atau Sejenisnya | Rp1.500,00/hari/m ² ; |
| 2) Mendirikan/Membuat Bangunan Sementara untuk Melaksanakan Kegiatan atau Mengadakan Pertunjukan | |
| (a) Kegiatan Sosial | Rp10.000,00/hari/m ² ; |
| (b) Kegiatan Komersial | Rp50.000,00/hari/m ² . |
2. Pemakaian Tanah (antara lain Lahan Taman, Jalur Hijau, Bahu Jalan/Berm, Pulau Lalu Lintas) untuk Reklame ditentukan sebagai berikut:
- | | |
|--|--|
| a) Pemasangan Papan Nama/Reklame dihitung minimal 2m ² (minimal satu tahun) | Rp 5% x
NJOP/bulan/m ² ; |
| b) Pemasangan Banner dihitung minimal 2m ² (minimal satu minggu) | Rp5.000,00/hari/m ² . |
3. Pemakaian Tanah untuk Menara, Gardu, atau Bangun-bangunan Lainnya
- | | |
|--|--|
| | Rp 5% x
NJOP/bulan/m ² . |
|--|--|

4. Bangunan dan Gedung ditetapkan sebagai berikut:

- a) Bangunan Permanen Rp 2.000,00/ bulan/m²
- b) Bangunan Semi Permanen Rp 1.000,00/ bulan/m²
- c) Bangunan Non Permanen Rp 500,00/ bulan/m²
- d) Gedung Kemuning Gading:
 - 1) Komersial/
Pertunjukan Kontemporer Rp 4.000.000,00/
hari/maks. 6 jam
 - 2) Resepsi Rp 3.000.000,00/
hari/maks. 6 jam
 - 3) Wisuda Rp 2.000.000,00/
hari/maks. 6 jam
 - 4) Budaya/Hiburan/Seni
Tradisional (Non Komersial) Rp 750.000,00/
hari/maks. 6 jam
 - 5) Sosial Rp 500.000,00/
hari/maks. 6 jam
- e) Aula Gedung Eks Kantor
Penerangan:
 - 1) Komersial/
Pertunjukan Kontemporer Rp 2.000.000,00/
hari/maks. 6 jam
 - 2) Resepsi Rp 1.500.000,00/
hari/maks. 6 jam
 - 3) Wisuda Rp 1.000.000,00/
hari/maks. 6 jam
 - 4) Budaya/Hiburan/Seni
Tradisional (Non Komersial) Rp 500.000,00/
hari/maks. 6 jam
 - 5) Sosial Rp 250.000,00/
hari/maks. 6 jam
- f) Terhadap Pemakaian Gedung
Kemuning Gading dan Aula
Gedung Eks Kantor Penerangan
yang melebihi jangka waktu
6 (enam) jam, setiap kelebihan
jam berikutnya dikenakan
retribusi sebesar 20% (dua
puluh persen) dari retribusi
bangunan dan gedung yang
ditetapkan.
- g) Rumah Susun Sedehana Sewa:

- 1) Tipe 24
- Satuan Hunian
- (a) Lantai I Rp 200.000,00/bulan
 - (b) Lantai II Rp 185.000,00/bulan
 - (c) Lantai III Rp 170.000,00/bulan
 - (d) Lantai IV Rp 155.000,00/bulan
- 2) Tipe 27 (Lantai Non Keramik)
- Satuan Hunian
- (a) Lantai I Rp 250.000,00/bulan
 - (b) Lantai II Rp 225.000,00/bulan
 - (c) Lantai III Rp 200.000,00/bulan
 - (d) Lantai IV Rp 175.000,00/bulan
- 3) Tipe 27 (Lantai Keramik)
- Satuan Hunian
- (a) Lantai I Rp 350.000,00/bulan
 - (b) Lantai II Rp 325.000,00/bulan
 - (c) Lantai III Rp 300.000,00/bulan
 - (d) Lantai IV Rp 275.000,00/bulan
- 4) Unit Ruang Usaha Rp 56.000,00/m²/bulan

PLT. SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,

ttd.

AIM HALIM HERMANA

WALIKOTA BOGOR,

ttd

DIANI BUDIARTO

LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR**NOMOR : 5 TAHUN 2012****TANGGAL : 2 JULI 2012****TENTANG : RETRIBUSI JASA USAHA****STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI TERMINAL**

No.	Pelayanan Angkutan		Besarnya Tarif (Rp)/ Sekali Masuk
1.	Kendaraan Umum Masuk Terminal:		
	a.	Angkutan Antar Kota Antar Provinsi (AKAP)	
		1). Kapasitas Tempat Duduk 16 s.d. 25	1.500,00/kendaraan
		2). Kapasitas Tempat Duduk 26 s.d. 60	3.000,00/kendaraan
	b.	Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP)	
		1). Kapasitas Tempat Duduk s.d. 15	1.000,00/kendaraan
		2). Kapasitas Tempat Duduk 16 s.d. 25	1.500,00/kendaraan
		3). Kapasitas Tempat Duduk 26 s.d. 60	3.000,00/kendaraan
	c.	Angkutan Kota/Perkotaan	
		1). Kapasitas Tempat Duduk s.d. 10	500,00/kendaraan
		2). Kapasitas Tempat Duduk 16 s.d. 25	1.500,00/kendaraan
		3). Kapasitas Tempat Duduk 26 s.d. 60	3.000,00/kendaraan

2.	Penggunaan Fasilitas Tempat Parkir Kendaraan di Terminal:		
	a.	Kendaraan Bermotor Roda 2 (dua)	2.000,00/kendaraan/hari
	b.	Kendaraan Bermotor Roda 4 (Empat)	5.000,00/kendaraan/Hari
	c.	Parkir Kendaraan Angkutan Umum Sebelum Waktu Keberangkatan	
		1).	Kapasitas Tempat Duduk s.d. 15
			1 (satu) jam pertama
			1.500,00/kendaraan
		2).	Kapasitas Tempat Duduk 16 s.d. 25
			1 (satu) jam pertama
			2.000,00/kendaraan
		3).	Kapasitas Tempat Duduk 26 s.d. 60
			1 (satu) jam pertama
			3.000,00/kendaraan
3.	Pemakaian Fasilitas Kegiatan Usaha Penunjang di Terminal:		
	a.	Kios, Toko, atau Sejenisnya	500,00/m ² /hari
	b.	Mandi Cuci Kakus (MCK)	
		1).	Buang Air Kecil/Besar
			1.000,00/orang
		2).	Mandi
			2.000,00/orang

PLT. SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,

ttd.

AIM HALIM HERMANA

WALIKOTA BOGOR,

ttd.

DIANI BUDIARTO

LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR**NOMOR : 5 TAHUN 2012****TANGGAL : 2 JULI 2012****TENTANG : RETRIBUSI JASA USAHA****STRUKTUR DAN BESARAN TARIF
RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR****a. Parkir Gedung**

No.	Jenis	Besarnya Tarif (Rp)
1.	Bus, Truk, atau Sejenisnya	4.000,00/kendaraan/jam
2.	Angkutan Jenis Boks yang Bertonase s.d. 1 (satu) ton	2.500,00/kendaraan/jam
3.	Angkutan Jenis Boks yang Bertonase di atas 1 (satu) ton	3.000,00/kendaraan/jam
4.	Sedan, Jip, Mini Bus, <i>Pick Up</i> , atau Sejenisnya	2.000,00/kendaraan/jam
5.	Sepeda Motor	1.000,00/kendaraan/jam

- b. Tarif retribusi parkir gedung berlaku untuk 1 (satu) jam pertama dan setiap penambahan jam berikutnya dikenakan tarif Rp500,00 (lima ratus rupiah) dengan batas paling lama 4 (empat) jam.**

c. Parkir Pelataran

No.	Jenis	Besarnya Tarif (Rp)
1.	Bus, Truk, atau Sejenisnya	3.500,00/kendaraan
2.	Angkutan Jenis Boks yang Bertonase s.d. 1 (satu) ton	2.500,00/kendaraan
3.	Angkutan Jenis Boks yang Bertonase di atas 1 (satu) ton	3.000,00/kendaraan
4.	Sedan, Jip, Mini Bus, <i>Pick Up</i> , atau Sejenisnya	1.000,00/kendaraan
5.	Sepeda Motor	1.000,00/kendaraan

PLT. SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,**ttd.****AIM HALIM HERMANA****WALIKOTA BOGOR,****ttd.****DIANI BUDIARTO**

LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR

NOMOR : 5 TAHUN 2012

TANGGAL : 2 JULI 2012

TENTANG : RETRIBUSI JASA USAHA

**STRUKTUR DAN BESARAN TARIF
RETRIBUSI PEMERIKSAAN DAN PEMOTONGAN HEWAN**

a. Biaya Tempat Pemotongan:

- | | |
|------------------|-------------------|
| 1. Sapi/Kerbau | Rp 25.000,00/ekor |
| 2. Kambing/Domba | Rp 3.500,00/ekor |
| 3. Unggas | Rp 50,00/ekor |

b. Biaya Pemeriksaan Kesehatan Hewan Potong:

- | | |
|-----------------------------------|------------------|
| 1. Pemeriksaan <i>Ante Mortem</i> | |
| a. Sapi/Kerbau | Rp 5.000,00/ekor |
| b. Kambing/Domba | Rp 1.000,00/ekor |
| c. Unggas | Rp 25,00/ekor |
| 2. Pemeriksaan <i>Post Mortem</i> | |
| a. Sapi/Kerbau | Rp 5.000,00/ekor |
| b. Kambing/Domba | Rp 1.000,00/ekor |
| c. Unggas | Rp 25,00/ekor |

c. Biaya Tempat Penampungan Paling Lama 5 (lima) hari:

- | | |
|------------------|------------------|
| 1. Sapi/Kerbau | Rp 3.000,00/ekor |
| 2. Kambing/Domba | Rp 500,00/ekor |

d. Biaya Pemeriksaan Pengeluaran Hewan:

- | | |
|------------------|------------------|
| 1. Sapi/Kerbau | Rp 5.000,00/ekor |
| 2. Kambing/Domba | Rp 500,00/ekor |

PLT. SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,

ttd.

AIM HALIM HERMANA

WALIKOTA BOGOR,

ttd.

DIANI BUDIARTO

LAMPIRAN V PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR**NOMOR : 5 TAHUN 2012****TANGGAL : 2 JULI 2012****TENTANG : RETRIBUSI JASA USAHA****STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA**

No.	Jumlah	Tarif (Rp)	Keterangan
1	2	3	4
1. Wisma			
a. Standar Ukuran 2 Kamar 4 Tempat Tidur (3 m ² x 6 m ²)		80.000,00	Per Kamar/ Per Hari
b. Standar Ukuran 6 Kamar 10 Tempat Tidur (6 m ² x 6 m ²)		200.000,00	Per Kamar/ Per Hari
c. Standar Ukuran 2 Kamar 12 Tempat Tidur (6 m ² x 8 m ²)		240.000,00	Per Kamar/ Per Hari
2. Ruang Diklat			
a. Siang		250.000,00	(07.00-18.00 WIB)
b. Malam		350.000,00	(18.00-24.00 WIB)
3. Gedung Olah Raga (Indoor) "A"			
a. Lapangan Basket			
1. Latihan			
a) Siang		30.000,00	Per Jam
b) Malam		40.000,00	Per Jam
2. Pertandingan			
a) Siang		150.000,00	Per Jam
b) Malam		200.000,00	Per jam

1	2	3	4
	b. Lapangan Futsal		
	1. Latihan		
	a) Siang	30.000,00	Per Jam
	b) Malam	40.000,00	Per Jam
	2. Pertandingan		
	a) Siang	150.000,00	Per Jam
	b) Malam	200.000,00	Per Jam
	c. Lapangan Bola Voli		
	1. Latihan		
	a) Siang	30.000,00	Per Jam
	b) Malam	40.000,00	Per Jam
	2. Pertandingan		
	a) Siang	150.000,00	Per Jam
	b) Malam	200.000,00	Per Jam
	d. Pertunjukan Lapangan Bulu Tangkis		
	1. Latihan		
	a) Siang	20.000,00	Per Jam/ Lapangan
	b) Malam	30.000,00	Per Jam/ Lapangan
	2. Pertandingan		
	a) Siang	150.000,00	Per Jam
	b) Malam	200.000,00	Per Jam
	d. Pertunjukan Kesenian dan Kegiatan Lainnya		
	1. Siang	2.000.000,00	Per Hari
	2. Malam	2.500.000,00	Per Hari

1	2	3	4
	2. Pertandingan a) Siang b) Malam e. Pertunjukan Kesenian dan Kegiatan Lainnya 1. Siang 2. Malam	100.000,00 150.000,00 1.500.000,00 2.000.000,00	Per Jam Per Jam Per Hari Per Hari
5.	Lapangan Olah Raga Terbuka (Outdoor) a. Lapangan Bola Basket 1. Latihan 2. Pertandingan b. Lapangan Bola Voli 1. Latihan 2. Pertandingan c. Lapangan Sepak Bola 1. Latihan 2. Pertandingan 3. Pertunjukan/Kegiatan Lainnya d. Lapangan Tennis 1. Hari Biasa Senin-Jumat 2. Hari Sabtu/Minggu/Libur 3. Malam Hari Senin-Minggu 4. Pertandingan a) Siang b) Malam	10.000,00 50.000,00 10.000,00 50.000,00 15.000,00 100.000,00 750.000,00 10.000,00 15.000,00 25.000,00 50.000,00 75.000,00	Per Jam Per Jam Per Jam Per Jam Per Jam Per Jam Per Hari Per Jam Per Jam Per Jam Per Jam Per Jam

1	2	3	4
	3. Pertandingan a. Senin-Jumat b. Sabtu/Minggu/Libur	200.000,00 250.000,00	Per Jam Per Jam
8.	Panggung Terbuka	1.500.000,00	Per Hari
9.	Gedung Serba Guna a. Siang b. Malam	2.000.000,00 2.500.000,00	Per Hari Per Hari

PLT. SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,

ttd.

AIM HALIM HERMANA

WALIKOTA BOGOR,

ttd.

DIANI BUDIARTO